


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbagai permasalahan lingkungan akibat adanya krisis iklim yang sedang melanda dan sedang dihadapi oleh beberapa negara di dunia, seperti kekeringan, kekurangan potensi air bersih, cuaca ekstrem, dan permasalahan krisis iklim lainnya, salah satunya dapat disebabkan oleh kenaikan suhu bumi secara global yang semakin meningkat.



Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (2023)

Gambar 1.1 Grafik Anomali dan Suhu Udara Rata-rata Tahunan

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), menyatakan bahwa tahun 2022 merupakan tahun terpanas ke-13 sejak periode 1981 dengan nilai anomali suhu udara sebesar 0,2 °C. Apabila dibandingkan rata-rata suhu udara sejak periode 1991-2020 yaitu sebesar 26,8 °C, suhu udara pada tahun

2022 mengalami kenaikan hingga sebesar 27,0 °C. Pemanasan suhu bumi yang sedang terjadi dapat disebabkan adanya Gas Rumah Kaca (GRK) yang dipicu dari adanya emisi karbon yang dihasilkan oleh aktivitas manusia.

Aktivitas manusia di bidang industri merupakan kontributor utama dalam menghasilkan zat karbon yang dapat memicu Gas Rumah Kaca (GRK), seperti Karbon Dioksida (CO_2), Metana (CH_4) dan Nitrogen Oksida (NO_2), yang mengakibatkan kenaikan suhu bumi secara global. Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan Wardiman & Muid (2023), yang juga menyatakan bahwa kontributor terjadinya perubahan iklim diakibatkan kegiatan manusia yang sebagiannya didominasi oleh perusahaan yang menghasilkan kadar gas rumah kaca yang tinggi pada kegiatan operasionalnya.

Sektor yang paling banyak menghasilkan zat emisi karbon penyebab Gas Rumah Kaca berupa emisi CO_2 adalah sektor listrik dan gas. Informasi tersebut didapat dari statistik yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa sektor tersebut menyumbang 50% dari total emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan selama periode 2017-2021 dan diprediksi akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan data pada gambar 1.2, industri listrik dan gas menghasilkan emisi CO_2 yang cukup besar apabila dibandingkan pada sektor lainnya. Adapun tren dari emisi CO_2 yang dihasilkan, industri listrik dan gas mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga 2019, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, namun kembali mengalami peningkatan sebesar 24,45% pada tahun 2021. Apabila mengacu kepada klasifikasi sektor industri yang tersedia pada Bursa Efek

Indonesia, maka industri gas dan listrik dapat dikategorikan kedalam sektor energi, yang mana pada sektor energi juga terdapat beberapa bidang industri lain seperti, industri minyak bumi, panas bumi dan batu bara. Maka, berdasarkan data mengenai jumlah emisi CO₂ yang dihasilkan, sektor yang akan dijadikan sebagai studi pada penelitian ini adalah perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

Sektor Ekonomi <i>Economic Sector</i>	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Seluruh Lapangan Usaha All Industries	456 932	548 368	593 715	535 453	536 830
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan <i>- Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1 121	1 229	1 272	1 295	1 284
- Pertambangan dan Penggalian <i>- Mining and Quarrying</i>	4 891	7 544	11 878	6 639	9 485
- Industri Pengolahan <i>- Manufacturing</i>	70 222	121 407	152 545	139 092	110 608
- Pengadaan Listrik dan Gas <i>- Electricity and Gas Supply</i>	261 179	306 342	321 095	299 417	325 035
- Transportasi <i>- Transportation</i>	93 382	81 555	67 892	56 776	57 068
- Lapangan Usaha Lainnya <i>- Other Industries</i>	26 137	30 291	39 033	32 234	33 351
Rumah Tangga Households	72 608	77 045	82 546	79 346	82 025

Sumber : Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Tahun 2017-2021 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Gambar 1.2 Emisi CO₂ Dari Hasil Penggunaan Energi Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2017-2021

Sebagai respon atas dampak buruk yang ditimbulkan oleh emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas industri, maka negara di dunia termasuk Indonesia, sepakat untuk berupaya mengurangi emisi karbon yang dihasilkan. Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian paris (*Paris Agreement*) pada 22 April 2016, yang berisi kesepakatan global untuk menghadapi perubahan iklim dan didukung

oleh 195 negara (Siaran PERS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Pemerintah Indonesia juga menerbitkan beberapa peraturan untuk menganggulangi resiko iklim yang sedang terjadi, diantaranya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon. Tujuan dari diterbitkannya peraturan tersebut adalah sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target kontribusi secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca sebesar 29% hingga 41% pada tahun 2030.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga menerbitkan POJK Nomor 51 Tahun 2017, yaitu tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Peraturan tersebut ditujukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan perekonomian yang mengedepankan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan lingkungan. Isi dari POJK Nomor 51 Tahun 2017, salah satunya yaitu adanya kewajiban bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan, dan pengungkapan laporan keberlanjutan tersebut wajib dipisah dari laporan tahunan perusahaan serta wajib disampaikan kepada OJK (POJK Nomor 51 Tahun 2017). Adapun menurut pedoman penyusunan laporan keberlanjutan perusahaan yaitu yang dijelaskan pada GRI G4, bahwa di dalam laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*), perusahaan dianjurkan untuk mengungkapkan segala hal terkait emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas operasionalnya di dalam aspek tanggung jawab lingkungan perusahaan.

Pemerintah Indonesia juga menargetkan pada tahun 2060 untuk mencapai *Net Zero Emission* yaitu suatu keadaan yang mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer jumlahnya tidak melampaui banyaknya emisi yang dapat diserap bumi. Untuk mencapai apa yang menjadi komitmen Pemerintah Indonesia dan seluruh negara di dunia yang tertuang pada tujuan ke-13 yaitu *Climate Action* di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), maka diharapkan perusahaan di Indonesia terkhususnya sektor energi, turut berkontribusi dan bersikap transparan terhadap informasi mengenai jumlah emisi karbon yang dihasilkan dan bagaimana upaya perusahaan dalam mengurangi jumlah emisi karbonnya. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui luas pengungkapan emisi karbon yang dilaporkan pada laporan keberlanjutan perusahaan tersebut (*sustainability report*).


Berdasarkan data yang didapatkan dari *Katadata Corporate Sustainability Index* (KCSI) untuk tahun 2021, terdapat perusahaan dari sektor energi yang belum mengungkapkan emisi karbonnya, diantaranya yaitu perusahaan PT Super Energy Tbk dan PT Prima Andalan Mandiri Tbk yang memiliki skor index nol poin, dan terdapat juga perusahaan perusahaan yang memiliki skor yang masih rendah, seperti pada PT Mitrabara Adiperdana Tbk yang memiliki skor 25 poin. Selain itu, informasi yang diperoleh dari *Carbon Disclosure Project* (CDP) yang meminta 222 perusahaan Indonesia untuk melaporkan terkait perubahan iklim, permintaan tersebut baru dipenuhi sebanyak 33% atau 74 dari 222 perusahaan Indonesia pada tahun 2021, dimana 10 diantaranya berasal dari perusahaan yang bergerak di industri bahan bakar fosil.

Kondisi perusahaan pada sektor energi yang memiliki tingkat pengungkapan emisi karbon yang rendah, juga ditemukan oleh Safutri et al (2023), yang menemukan bahwa perusahaan PT Samindo Resource Tbk, memiliki nilai rata-rata pengungkapan emisi karbon pada periode 2019-2021 sebesar 17%. Kondisi tersebut diakibatkan karena praktik pelaporan keberlanjutan yang dilakukan pada perusahaan di Indonesia, dianggap sebagai pengungkapan yang sukarela (Maharani et al, 2022) dan belum adanya kebijakan internal yang cukup untuk mengurangi emisi karbon, hingga ketegasan yang belum cukup mengenai regulasi yang dibuat (Ngatimin et al, 2023).

Berdasarkan dari fenomena adanya perusahaan yang belum dapat memperluas pengungkapan emisi karbon sebagai bagian dari laporan keberlanjutannya, maka penelitian ini ingin diarahkan untuk mengkaji faktor apa yang dapat memberikan pengaruh negatif kepada perusahaan untuk memperluas pengungkapan emisi karbon. Hal tersebut bertujuan agar dalam upaya untuk memperluas pengungkapan emisi karbonnya, perusahaan dapat mengambil langkah yang tepat untuk menanggapi adanya faktor yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap luas dari pengungkapan emisi karbon.

Langkah yang tepat tersebut diharapkan agar perusahaan lebih mudah dan semakin terdorong untuk meningkatkan luas dari pengungkapan emisi karbonnya di masa yang akan datang sebagai salah satu bukti kontribusi perusahaan dalam mengurangi jumlah emisi karbon yang menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan iklim. Hal tersebut karena menurut informasi yang bersumber dari *Emission Gap Report* tahun 2022 oleh *United Nations Environment Programme*

(UNEP), Indonesia menempati urutan ke-5 dari 7 negara penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia tahun 2020.



Gambar 1.3 7 Negara penghasil Emisi Gas Rumah Kaca Terbanyak Tahun 2020

Faktor pertama yang dapat berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon adalah koneksi politik. Hal tersebut berdasarkan dari penelitian yang dilakukan untuk mengkaji pengaruh koneksi politik terhadap kualitas pengungkapan CSR suatu perusahaan oleh Anita & Suryani (2021), Saraswati et al (2020) dan Muttakin et al (2018) yang menghasilkan pengaruh yang negatif dari koneksi politik. Pengaruh yang negatif dari koneksi politik terhadap pengungkapan CSR juga dapat memberikan pengaruh yang serupa terhadap pengungkapan emisi karbon, hal tersebut karena pengungkapan emisi karbon juga bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Pada beberapa penelitian terdahulu yang telah ditemukan, mayoritas berfokus pada penelitian untuk mengkaji pengaruh koneksi politik terhadap

pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara umum seperti yang dilakukan oleh Yuliandhari et al (2022) dan Aviyanti et al (2022) pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta Rauf et al (2021) pada perusahaan yang terdaftar di bursa saham China, dimana ketiga penelitian tersebut mengkaji pengaruh koneksi politik terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang mengkaji pengaruh koneksi politik terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara khusus atau spesifik masih cukup jarang ditemukan. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono & Djoko (2021) yang mengkaji pengaruh koneksi politik terhadap pengungkapan air pada perusahaan *Miscellaneous, Basic, Customer Goods, Agriculture dan Mining Industry*. Adapun penelitian untuk mengkaji pengaruh koneksi politik terhadap pengungkapan emisi karbon belum dapat ditemukan.

Sehingga berdasarkan dari penjelasan tersebut. Maka, penelitian ini akan diarahkan untuk mengkaji pengaruh koneksi politik terhadap pengungkapan emisi karbon yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh negatif dari koneksi politik terhadap pengungkapan emisi karbon dengan mengambil studi yang berbeda yaitu pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.

Selain itu, faktor kedua yang dapat berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon adalah tekanan pemegang saham perusahaan, hal tersebut berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfaiz & Aryati (2019), Putri & Erinos (2022) dan Arrokhman & Siswanto (2021) yang

memberikan hasil bahwa tekanan pemegang saham memberikan pengaruh yang negatif terhadap laporan keberlanjutan perusahaan (*Sustainability Report*). Pengaruh negatif dari tekanan pemegang saham terhadap laporan keberlanjutan juga akan memberikan pengaruh yang negatif pada pengungkapan emisi karbon, hal tersebut karena pengungkapan emisi karbon adalah bagian komponen yang dianjurkan untuk diungkapkan di dalam laporan keberlanjutan. Untuk penelitian yang mengkaji pengaruh tekanan pemegang saham terhadap pengungkapan emisi karbon baru ditemukan pada penelitian Wardiman & Muid (2023) yang memberikan hasil penelitian, bahwa tekanan pemegang saham belum dapat mempengaruhi luas pengungkapan emisi karbon.

Maka berdasarkan dari hasil pada penelitian sebelumnya yang belum dapat membuktikan adanya pengaruh negatif dari tekanan pemegang saham terhadap pengungkapan emisi karbon dan masih belum banyaknya penelitian yang mengkaji pengaruh tekanan pemegang saham terhadap pengungkapan emisi karbon. Maka penelitian ini juga akan diarahkan untuk mengkaji pengaruh tekanan pemegang saham terhadap pengungkapan emisi karbon yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh negatif dari tekanan pemegang saham terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian ini juga merupakan replika penelitian dari Wardiman & Muid (2023) yaitu mengambil variabel tekanan pemegang saham, dan peneliti mengembangkan penelitian tersebut dengan menambahkan variabel koneksi politik. Penelitian ini juga memiliki metode penelitian yang berbeda dari sebelumnya, yang mana penelitian ini akan menggunakan persentase konsentrasi

kepemilikan untuk mengukur tekanan pemegang saham, sedangkan penelitian Wardiman & Muid (2023), menggunakan variabel *dummy* untuk mengukur tekanan pemegang sahamnya. Selain itu, apabila dibandingkan dengan penelitian Wardiman & Muid (2023) yang melakukan studi pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. Maka, penelitian ini akan mengambil studi yang berbeda yaitu pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah pengungkapan emisi karbon pada perusahaan di sektor industri energi dapat dipengaruhi oleh koneksi politik dan tekanan pemegang saham, maka dengan ini peneliti akan mengambil judul penelitian yang berjudul **“PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN TEKANAN PEMEGANG SAHAM TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI KARBON (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tingkat Koneksi Politik Pada Perusahaan Di Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022.
2. Bagaimana Tingkat Tekanan Pemegang Saham Pada Perusahaan Di Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022.

3. Bagaimana Tingkat Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Di Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022.
4. Apakah Terdapat Pengaruh Negatif Dari Koneksi Politik Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Di Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022.
5. Apakah Terdapat Pengaruh Negatif Dari Tekanan Pemegang Saham Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Di Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022.
6. Apakah Terdapat Pengaruh Simultan Dari Koneksi Politik dan Tekanan Pemegang Saham Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Di Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tingkat Koneksi Politik Pada Perusahaan Di Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tingkat Tekanan Pemegang Saham Pada Perusahaan Di Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022.

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tingkat Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Di Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022.
4. Untuk Mengetahui Apakah Terdapat Pengaruh Negatif Dari Koneksi Politik Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Di Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022.
5. Untuk Mengetahui Apakah Terdapat Pengaruh Negatif Dari Tekanan Pemegang Saham Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Di Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022.
6. Untuk Mengetahui Apakah Terdapat Pengaruh Simultan Dari Koneksi Politik dan Tekanan Pemegang Saham Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Di Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, terutama terkait akuntansi lingkungan, dan dapat menjelaskan mengenai pengaruh koneksi politik dan tekanan pemegang saham terhadap pengungkapan emisi karbon suatu perusahaan.

2. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama mengenai pengaruh koneksi politik dan tekanan pemegang saham terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan di Indonesia. Selain itu, adanya penelitian ini diharapkan juga mampu menjadi pondasi bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi bahan evaluasi kepada pemerintah, mengenai seberapa jauh peran POJK 51 tahun 2017 dalam mewajibkan suatu perusahaan untuk melaporkan laporan keberlanjutannya, yang salah satunya dapat terlihat dari tingkat pengungkapan emisi karbon pada laporan keberlanjutan perusahaan tersebut. Selain itu, diharapkan pada penelitian ini dapat menjelaskan kepada pemerintah, mengenai pengaruh dari koneksi politik dan tekanan dari pemegang saham, dalam mempengaruhi suatu perusahaan untuk memenuhi tujuan pemerintah melalui POJK 51 Tahun 2017, diantaranya agar perusahaan tersebut dapat membuktikan keikutsertaannya dalam upaya penanganan krisis iklim yang sedang terjadi melalui laporan keberlanjutan yang dibuat, termasuk pengungkapan emisi karbonnya.

4. Bagi Pemegang Saham Perusahaan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pemegang saham perusahaan, terutama pemegang saham mayoritas dapat lebih memperhatikan terkait tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya, tidak hanya serta-

merta memperhatikan aspek laba saja, namun juga aspek lain terutama yang berhubungan dengan aspek tanggung jawab lingkungan perusahaan. Hal tersebut agar memberikan tekanan yang lebih besar kepada perusahaan agar mau mengungkapkan terkait tanggung jawabnya terhadap lingkungan terutama dalam hal pengungkapan emisi karbon, sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap upaya perbaikan keadaan iklim secara global.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website www.idx.co.id dan website masing-masing perusahaan.